



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2023

PERPUSNAS. Berbasis Inklusi Sosial.  
Transformasi Perpustakaan.

## PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG

### TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - c. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina perlu menyusun kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
3. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
4. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
5. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

6. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
12. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
13. *Master Trainer* adalah sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan sudah dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan untuk memfasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan ke perpustakaan provinsi, kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan.
14. Fasilitator Daerah adalah sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk melakukan pendampingan ke perpustakaan penerima program.
15. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan *influencer* dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
16. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

## Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini merupakan acuan bagi:

- a. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Program;

- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di daerahnya; dan
- c. penyelenggara/pengelola Perpustakaan dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

### Pasal 3

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi:

- a. Program;
- b. tanggung jawab pemerintah;
- c. kemitraan dan peran serta Masyarakat;
- d. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

### PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Program diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional mengikutsertakan Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

### Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dengan tahapan:

- a. seleksi Perpustakaan penerima Program;
- b. sosialisasi Program;
- c. penetapan dan pembekalan Master Trainer,
- d. penetapan dan pelatihan Fasilitator Daerah;
- e. pertemuan bersama Pemangku Kepentingan;
- f. pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*);

- g. monitoring dan evaluasi Program; dan
- h. publikasi Program.

Bagian Kedua  
Seleksi Perpustakaan Penerima Program Transformasi  
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

Seleksi Perpustakaan penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Perpustakaan Nasional menyampaikan pemberitahuan tentang kriteria seleksi Perpustakaan penerima Program kepada Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota mengirimkan usulan Perpustakaan calon penerima Program yang memenuhi kriteria kepada Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Provinsi mengirimkan usulan Perpustakaan calon penerima Program yang memenuhi kriteria kepada Perpustakaan Nasional;
- d. Perpustakaan Nasional melakukan verifikasi terhadap usulan Perpustakaan calon penerima Program; dan
- e. Perpustakaan Nasional menetapkan Perpustakaan penerima Program.

Pasal 8

Kriteria Perpustakaan penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. mempunyai legalitas pendirian Perpustakaan;
- b. mempunyai pengelola Perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas;
- c. mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik;
- d. berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet; dan
- e. berkomitmen untuk menjalankan Program secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi Program Program Transformasi Perpustakaan  
Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 9

- (1) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Sosialisasi Program diikuti oleh peserta dari unsur:
  - a. Perpustakaan Provinsi;
  - b. Perpustakaan Kabupaten/Kota; dan
  - c. Perpustakaan penerima Program; dan
  - d. Pemangku Kepentingan.
- (3) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. membangun kesadaran akan pentingnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk meningkatkan Literasi Masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera;
- b. membangun komitmen dari Perpustakaan penerima Program untuk mengimplementasikan tahapan dan strategi Program; dan
- c. memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam Program.

Bagian Keempat  
Penetapan dan Pembekalan *Master Trainer*

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Program, Perpustakaan Nasional menetapkan *Master Trainer*.
- (2) *Master Trainer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perpustakaan Nasional;
  - b. Perpustakaan Provinsi;
  - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota; dan/atau
  - d. Pegiat Literasi
- (3) *Master Trainer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan implementasi Program;
  - b. memberikan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap penyelenggara/pengelola Perpustakaan penerima Program;
  - c. melakukan mentoring terhadap penyelenggara/pengelola Perpustakaan penerima Program pasca bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
    - 1) pengimplementasian strategi Program terhadap {peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan Advokasi};
    - 2) pendokumentasian kegiatan dan layanan Perpustakaan; dan
    - 3) penerapan teknologi dan informasi komunikasi dalam layanan Perpustakaan, pengelolaan Perpustakaan, dan kegiatan pembelajaran untuk Masyarakat.
  - d. berperan serta dalam sosialisasi, pertemuan bersama Pemangku Kepentingan, dan pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) untuk keberlangsungan Program.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Nasional memberikan pembekalan kepada *Master Trainer*.
- (2) Pembekalan *Master Trainer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan pemahaman *Master Trainer* terhadap konsep dan kerangka logis Program;

- b. menguatkan pemahaman *Master Trainer* terhadap kerangka logis bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. meningkatkan pemahaman dan kapasitas *Master Trainer* untuk berpikir analitik;
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan *Master Trainer* untuk dapat memfasilitasi kegiatan Program;
- e. membangun kapasitas *Master Trainer* sebagai mentor yang dapat menjadi *role model*; dan
- f. menguatkan komitmen peran dan tanggung jawab *Master Trainer* dalam pelaksanaan Program.

Bagian Kelima  
Penetapan dan Pelatihan Fasilitator Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program, Perpustakaan Nasional menetapkan Fasilitator Daerah berdasarkan usulan dari Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan/atau
  - b. Pegiat Literasi.
- (3) Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan implementasi Program di daerah.
  - b. memfasilitasi bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perpustakaan replikasi mandiri di daerahnya (kabupaten/kota dan atau desa/kelurahan)
  - c. melakukan mentoring pasca Bimtek SPP TIK untuk perpustakaan binaan (kabupaten/kota dan atau desa/kelurahan) yang meliputi:
    - 1) implementasi strategi program (peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi)
    - 2) dokumentasi kegiatan dan layanan perpustakaan melalui sistem informasi manajemen perpustakaan secara online
    - 3) mendorong penggunaan layanan perpustakaan seperti koleksi bahan pustaka, komputer, internet dan kegiatan pembelajaran untuk Masyarakat.
  - d. berperan serta dalam sosialisasi, pertemuan bersama Pemangku Kepentingan, dan pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) untuk keberlangsungan Program.

## Pasal 13

Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepada Fasilitator Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

## Pasal 14

- (1) Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota memberikan pelatihan kepada Fasilitator Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan transformasi teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. strategi pelibatan Masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
  - c. Strategi komunikasi, persuasi, dan negosiasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka kerja sama pelaksanaan Program secara berkelanjutan.
  - d. monitoring dan evaluasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan internet.
  - e. meningkatkan kapasitas untuk berpikir analitik; dan
  - f. mentoring berbasis data.

Bagian Keenam  
Pertemuan Pemangku Kepentingan  
(*Stakeholder Meeting*)

## Pasal 15

- (1) Untuk membangun komitmen bersama Pemangku Kepentingan, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan pertemuan Pemangku Kepentingan di tingkat nasional.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. memberikan pemahaman tentang konsep Literasi untuk kesejahteraan dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
  - b. membahas perkembangan pelaksanaan Program di Perpustakaan penerima Program;
  - c. penyampaian testimoni dari penerima Program;
  - d. memperoleh dukungan dari Pemangku Kepentingan lain (kementerian/lembaga), khususnya terkait kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk keberlanjutan implementasi Program; dan
  - e. membahas rencana perluasan Program di tahun berikutnya.



Bagian Ketujuh  
Pertemuan Pembelajaran Sebaya  
(*Peer Learning Meeting*)

Pasal 16

- (1) Pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) merupakan kegiatan penting untuk menunjukkan eksistensi dan peran strategis Perpustakaan dalam meningkatkan Literasi untuk kesejahteraan Masyarakat melalui Program.
- (2) Pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional, yang masing-masing dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman dari praktik baik, pembelajaran, serta solusi mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. penyampaian capaian/keberhasilan Program dari Perpustakaan penerima Program;
  - b. penyampaian testimoni dari penerima Program;
  - c. pembahasan topik yang relevan dengan Program;
  - d. penyelenggaraan pameran produk-produk hasil pengembangan industri kecil atau pelaku usaha mikro yang belajar di Perpustakaan, sebagai *showcase* untuk masyarakat bahwa Perpustakaan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
  - e. pemberian apresiasi kepada Perpustakaan yang mencapai prestasi baik dengan indikator yang ditentukan dan mengacu pada data yang tercatat pada dokumentasi Perpustakaan dan telah diverifikasi.

Bagian Kedelapan  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi Program dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan di daerah penerima Program di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, dan Kelurahan.

Pasal 18

Tujuan monitoring dan evaluasi Program yaitu:

- a. memantau perkembangan dan pencapaian Program;
- b. sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program; dan

- c. menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Perpustakaan penerima Program.

Bagian Kesembilan  
Publikasi Program

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan Perpustakaan penerima Program melakukan publikasi Program.
- (2) Publikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengkomunikasikan, mempromosikan, dan juga mengadvokasi kepada publik tentang layanan dan kegiatan di Perpustakaan yang memberikan manfaat kepada Masyarakat.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perpustakaan Nasional;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - d. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Perpustakaan Nasional

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan nasional dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara nasional;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di tingkat nasional;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara nasional; dan
- f. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara nasional.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di tingkat provinsi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke kabupaten/kota; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten/kota;
- c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten/kota;
- d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di tingkat kabupaten/kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa/kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa/kelurahan; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah desa atau Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa/kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah desa atau Kelurahan.

BAB IV  
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Pasal 25

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB V  
TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN  
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu  
Tim Sinergi Nasional

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional membentuk tim sinergi nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

- (2) Tim sinergi nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Tim sinergi nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertugas:
  - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat nasional;
  - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program atau kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
  - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (4) Keanggotaan tim sinergi nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari unsur:
  - a. Perpustakaan Nasional;
  - b. Kementerian Dalam Negeri;
  - c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - d. Kementerian Keuangan;
  - e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - f. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua  
Tim Sinergi Daerah

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Atau Bupati/Wali kota.
- (3) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertugas:
  - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
  - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Gubernur Atau Bupati/Wali kota.

- (4) Keanggotaan tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari unsur:
- a. Perpustakaan Provinsi atau Perpustakaan Kabupaten/Kota;
  - b. Organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perencanaan daerah;
  - c. Organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa; dan
  - d. Organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi komunikasi dan informasi.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Biaya penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII LAIN-LAIN

### Pasal 30

Ketentuan tentang juknis akan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2023

KEPALA PERPUSTAKAAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA